



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Tahun 2000

Nomor 6

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 4 TAHUN 2000

**TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA**

**PROYEK PEMBUATAN PERDA &
KODIFIKASI HUKUM PERDA
T.A. 2000**

**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
BAGIAN HUKUM**



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
Tahun 2000 Nomor 6

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 4 TAHUN 2000

TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan pasal 8 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, dipandang perlu untuk menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a konsideran ini, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ; -
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;
- b. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan ;
- c. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat, yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;
- d. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;
- e. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;
- f. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD. adalah Badan Perwakilan yang berfungsi mengamayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa, di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;
- g. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Ketua Rukun Kampung, serta Ketua Rukun Tetangga, yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- h. Rukun Kampung yang selanjutnya disebut RK adalah bagian dari wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa ;
- i. Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut dengan RT. adalah wilayah terkecil dari Pemerintahan Desa, yang berada dibawah RK.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Penyelenggara Pemerintahan Desa.
- (2) Kepala Desa mempunyai tugas :

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa ;
- b. membina kehidupan masyarakat ;
- c. membina perekonomian Desa ;
- d. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat ;
- e. mendamaikan perselisihan masyarakat Desa ; dan
- f. mewakili Desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Kepala Desa mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga desanya sendiri.
- b. menggerakkan partisipasi masyarakat di desanya.
- c. melaksanakan tugas dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten.
- d. melaksanakan tugas dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
- e. melaksanakan koordinasi jalannya Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di desa.
- f. melaksanakan urusan Pemerintahan lainnya yang tidak termasuk tugas suatu Instansi dan tidak termasuk urusan rumah tangga desanya sendiri.
- g. melaksanakan kerjasama antar desa dalam rangka untuk kepentingan desa dengan wadah badan Kerja Sama Desa.

Pasal 3

(1) Sekretariat Desa berkedudukan sebagai unsur Staf Pembantu Kepala Desa yang dipimpin oleh Sekretaris Desa.

(2) Sekretaris Desa mempunyai tugas menjalankan administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Desa.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
- a. melaksanakan urusan Surat Menyurat, Pelaporan dan Kearsipan.
 - b. melaksanakan Urusan Keuangan.
 - c. melaksanakan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
 - d. melaksanakan Tugas dan Fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan didalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 4

- (1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai Unsur Sekretariat Desa dalam bidang tugasnya.
- (2) Kepala Urusan mempunyai tugas menjalankan kegiatan sekretariat Desa dalam bidang tugasnya.
- (3) Untuk menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Kepala Urusan mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan kegiatan-kegiatan Urusan Pemerintahan, Pembangunan, Umum, Keuangan dan Kemasyarakatan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
 - b. melaksanakan Pelayanan Administrasi Desa.

Pasal 5

- (1) Ketua RK berkedudukan sebagai unsur wilayah yang membantu tugas Kepala Desa diwilayahnya.
- (2) Ketua RK mempunyai tugas membantu tugas Kepala Desa diwilayah kerjanya
- (3) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Ketua RK mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta pembinaan ketentraman dan ketertiban di wilayah kerjanya ;
- b. melaksanakan Keputusan Desa di wilayah kerjanya ;
- c. melaksanakan kebijaksanaan Kepala Desa di wilayah kerjanya.

Pasal 6

- (1) Ketua RT berkedudukan sebagai unsur wilayah yang membantu tugas Ketua RK diwilayahnya.
- (2) Ketua RT mempunyai tugas membantu tugas Ketua RK diwilayah kerjanya
- (3) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2) Ketua RT mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan serta Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban di wilayah kerjanya ;
 - b. melaksanakan Keputusan Desa di wilayah kerjanya ;
 - c. melaksanakan kebijaksanaan Kepala Desa di wilayah kerjanya.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari :
 - a. Kepala Desa.
 - b. Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari :

- a. Sekretariat Desa
 - b. Ketua Rukun Kampung.
 - c. Ketua Rukun Tetangga.
- (3) Sekretariat Desa sebagaimana diaksud dalam ayat (2) huruf a terdiri dari :
- a. Sekretaris Desa.
 - b. Kepala-Kepala Urusan.
- (4) Jumlah Kepala Urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b terdiri dari :
- a. Paling sedikit 3 Kepala Urusan yaitu Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan dan Kepala Urusan Umum.
 - b. Desa dapat menambah Kepala Urusan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang nyata, dimana segala akibat dari penambahan tersebut dibebankan kepada Desa yang bersangkutan.
- (5) Jumlah RK dalam setiap Desa paling sedikit 2 (dua) dan masing-masing RK membawahkan paling sedikit 2 (dua) RT.

BAB IV

HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa mempunyai hak :
- a. menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri bersama-sama dengan BPD ;
 - b. mengajukan usul Rancangan Peraturan Desa ;
 - c. menetapkan Peraturan Desa setelah mendapatkan persetujuan BPD.
- (2) Pemerintah Desa mempunyai wewenang :
- a. menetapkan Keputusan Kepala Desa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Desa ;

- b. menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membicarakan masalah-masalah penting yang menyangkut Pemerintahan Desa dan kehidupan masyarakat ;
- c. menggerakkan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan ;
- d. melakukan pungutan dari penduduk Desa berupa iuran atau sumbangan untuk keperluan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat yang bersangkutan berdasarkan hasil musyawarah Desa serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pemerintah Desa mempunyai kewajiban :

- a. menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Desa yang bersangkutan ;
- b. menyelenggarakan administrasi Desa ;
- c. menjamin dan mengusahakan keamanan, ketentraman dan kesejahteraan warga desanya ;
- d. memelihara tanah kas Desa, usaha dan kekayaan Desa lainnya yang menjadi milik Desa untuk tetap berdaya guna dan berhasil guna.

BAB V TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

Pasal 9

- (1) Kepala Desa memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan bersama BPD.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 10

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya Kepala Desa :

- a. Bertanggung jawab kepada masyarakat melalui BPD dan menyampaikan laporan mengenai tugasnya kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat ;
- b. Bertanggung jawab dan laporan pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun, yaitu setiap akhir tahun anggaran.

(2) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya :

- a. Sekretaris Desa dan Ketua RK bertanggungjawab kepada Kepala Desa ;
- b. Kepala Urusan bertanggung jawab kepada Sekretaris Desa ;
- c. Ketua RT bertanggung jawab kepada ketua RK.
- d. Baik Ketua RK maupun Ketua RT dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dimusyawarahkan dengan masyarakat diwilayah kerjanya.

Pasal 11

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penanggung jawab utama dibidang Pembangunan, Kepala Desa dibantu oleh Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang ada di desa.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan-ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,



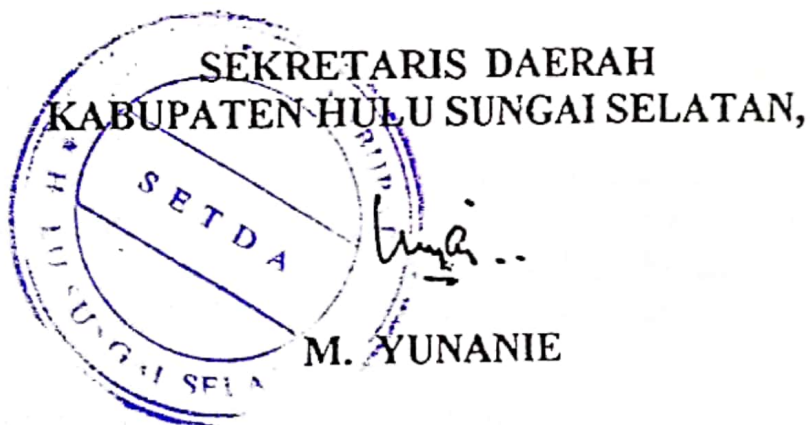
Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 22 April 2000

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Cap. ttd.

SAIDUL HUDARIE

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 24 April 2000



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2000 NOMOR 6**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 4 TAHUN 2000

TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA

I. PENJELASAN UMUM.

1. Dalam Penjelasan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 18 Undang-undang dasar 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan Pemerintah Desa adalah keaneka ragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan.
2. Istilah Desa di Propinsi Kalimantan Selatan mengalami beberapa kali perubahan dari sebutan Kampung menjadi Desa berubah dengan sebutak Kampung dan kembali disebut Desa, dan sekarang dengan Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penyebutan Desa, Kepala Desa, Badan Perwakilan Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Berdasarkan Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan sebagaimana angka 2 diatas juga ditetapkan istilah lainnya, sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa disebut Kepala Desa ;
 - b. Lembaga Masyarakat Desa disebut Badan Perwakilan Desa (BPD) ;

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

NOMOR 4 TAHUN 2000

**TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA**

I. PENJELASAN UMUM.

1. Dalam Penjelasan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 18 Undang-undang dasar 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan Pemerintah Desa adalah keaneka ragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan.
2. Istilah Desa di Propinsi Kalimantan Selatan mengalami beberapa kali perubahan dari sebutan Kampung menjadi Desa berubah dengan sebutak Kampung dan kembali disebut Desa, dan sekarang dengan Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penyebutan Desa, Kepala Desa, Badan Perwakilan Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Berdasarkan Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan sebagaimana angka 2 diatas juga ditetapkan istilah lainnya, sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa disebut Kepala Desa ;
 - b. Lembaga Masyarakat Desa disebut Badan Perwakilan Desa (BPD) ;

- c. Sekretaris Desa disebut Sekretaris Desa ;
- d. Kepala Urusan disebut Kepala Urusan ;
- e. Dusun Disebut Rukum Kampung (RK) ;
- f. Rukun Tetangga disebut Rukun Tetangga (RT).

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : Cukup Jelas.

Pasal 2 ayat (2) : Cukup Jelas.

ayat (3) huruf a, b : Cukup Jelas.

huruf c : Tugas Pembantuan dari pemerintah lebih atas disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

huruf d, e,f,g : Cukup Jelas.

Pasal 3 s/d Pasal : Cukup Jelas.

Pasal 9 ayat (1) : Cukup Jelas.

ayat (2) : Mengingat bahwa tugas-tugas pemer-
rin tahan Desa sangat luas dan
kompleks, maka dengan berdasarkan
kebijaksanaan yang ditetapkan
bersama BPD, Kepala Desa
memimpin penyelenggaraan Desa
wajib menerapkan prinsip koor-
dinasi, integrasi dan sinkronisasi yaitu
bekerjasama dengan pihak lainnya

di Desa maupun tingkat lebih atas, dan adanya kesatuan tindakan, serta dilaksanakan secara teratur kompak dan harmonis sehingga diharapkan roda pemerintahan Desa berjalan baik dan lancar.

Pasal 10 s/d 13

: Cukup Jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR. 1**